



PUTUSAN

Nomor : 17/G/2019/PTUN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HASAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun Gili Air, RT. 003, RW. 000, Kelurahan Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002.BW.TUN.MTR.2019 tanggal 15 Februari 2019, memberikan kuasa kepada **I GUSTI BAGUS WIRA SUTARJA, S.H.** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "*Law Firm Advokad & Consultan, I Gusti Bagus Arnaya S.H.*" alamat di Jln. Tenun Nomor 4 Ukir Kawi, Lingkungan Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA, Berkedudukan di Jalan Raya Gondang, Genggelang, Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-52-08.MP.02/III/2019, tertanggal 27 Maret 2019 memberikan Kuasa kepada :

1. **SALPINI, S.H.**;
2. **Hj. BAIQ SRINING AYU, S.H.**;
3. **I KETUT GEDE** ;
4. **AKHMAD RIDHO, S.H.** ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, beralamat dan berkedudukan di Jalan Raya Gondang-Bayan, Desa Gegelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. **Hj. JASNI RAHIMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan H. Agus Salim Nomor 29 A, Kelurahan Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat ;

b. **REMSUEZ SUTAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Janur Indah XII LB 15/3 Rt.007/Rw.018, Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

c. **CHRIS G. SUTAN, MBA.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan H. Agus Salim Nomor 29 A, Kelurahan Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat ;

d. **GANEFO DEWI SUTAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 163 Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

e. **KUBU IMAN SUTAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 163 Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Kesemuanya merupakan Ahli Waris dari **RAHIMI SUTAN** (Alm.) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dicatat di Buku Register Kecamatan Menteng dengan Nomor 196/1.711.312, tertanggal 13 September 2013 dan Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor 3171119021300006, tertanggal 19 Februari 2013. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. **ABDUL HAFIZ, S.H.** ;

2. **MUJITAHID, S.H.** ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat Konsultan Hukum **ABDUL HAFIDZ, SH. & REKAN**, beralamat di Jalan Gili Gede Gang V, Nomor 2, Suradadi Timur, Karang Baru, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/AH.ADV/IV/SK/2019 tanggal 13 April 2019. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 14 Maret 2019 tentang Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr, tanggal 18 Maret 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-HS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 8 April 2019 tentang Hari Sidang ;
6. Putusan Sela Nomor : 17/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 29 April 2019 tentang Masuknya Pihak Ketiga dalam perkara ini ;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 2 Juli 2019 tentang Perubahan Majelis Hakim ;
8. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Maret 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 Maret 2019 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN.Mtr, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 8 April 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Obyek Gugatan :

Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/ Desa Pemenang Barat, tanggal 23 Agustus 1997, yang terletak di Desa Pemenang Barat (sekarang di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah), Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang di Kabupaten Lombok Utara), Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gambar Situasi No. 2326/1997 Tgl. 21-8-1997, Luas : 9.104 m2, atas nama RAHIMI SUTAN ; Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan produk tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat *konkrit, individual* dan *final* sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara atau sengketa ini, serta penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang terurai pada obyek gugatan yang dalam hal ini Penggugat merasa

Halaman 3 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh atau badan hukum perdata, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) *juncto* ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam perkara atau sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

2. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini telah diajukan berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2014/PTUN.MTR, yang diputus pada tanggal 5 Maret 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut, yaitu :

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 486.000,- (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Adapun amar putusan *a quo* tersebut di atas, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah putusan "*gugatan tidak dapat diterima*", sehingga putusan *a quo* secara yuridis tidak menerima gugatan, berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dalam hal ini Penggugat dapat memasukkan gugatan baru walaupun putusan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum (*res judicata*), karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2014/PTUN.MTR, terbaca pada halaman 28 alinea ke-5 (lima) dari atas, dalam pertimbangan hukum adalah yang menjadi alasan dan sebab tidak dipenuhinya gugatan pada pokoknya berbunyi, yaitu:

"Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala fakta dalam persidangan dimana Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan dengan acara pembuktian sehingga tidak dapat membuktikan kepentingan Penggugat.....dst....majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak

Halaman 4 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memiliki kepentingan dalam sengketa ini oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa alasan Penggugat tidak hadir dalam persidangan selanjutnya oleh Majelis Hakim *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dikarenakan sikap kuasa hukum selaku penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah mengundurkan diri sebagai kuasa hukum yang dinyatakan dan diajukan surat pengunduran tersebut pada tanggal 4 Desember 2014, yang dilakukan oleh Kuasa Hukum tanpa persetujuan dan kehadiran Penggugat dalam persidangan (*diluar persidangan*) saat persidangan sedang berlangsung dengan acara pembuktian, oleh karenanya sebagaimana buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara oleh penulis A. Siti Soetami, SH., diterbitkan dan dicetak oleh PT. Refika Aditama di Bandung tahun 2005 yang terbaca pada halaman 50 berbunyi, yaitu :

“C. Gugatan tidak diterima

Tidak menerima gugatan, berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini, Penggugat dapat memasukkan gugatan baru”.

Dan berdasarkan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan kembali gugatan perkara/sengketa Tata Usaha Negara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2014/PTUN.MTR, tanggal 5 Maret 2015, untuk diproses sebagaimana mestinya ;

3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara/sengketa sekarang ini dibuat dan diajukan tertulis oleh kuasanya, maka terhadap alasan dan dalil Penggugat dalam perkara putusan *a quo*, dipergunakan sebagian yang secara nyata dan tegas kebenarannya diakui oleh Penggugat yang terurai dan terbaca didalam surat gugatan Penggugat sekarang ini, sehingga kedudukan Penggugat adalah memiliki akibat hukum langsung untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pihak yang berkepentingan dan dirugikan atas tindakan hukum Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Obyek Sengketa berdasarkan *Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 21 Tahun 1994, Tgl, 7 Desember 1994*, sedangkan dasar keputusan tersebut merupakan keputusan (*beschikking*) yang masih memerlukan persetujuan Penggugat, apabila akan melakukan perubahan hak atas tanah (penurunan hak) dari

Halaman 5 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Hak Milik (HM) menjadi tanah Hak Guna Bangunan (HGB), yang dalam perkara/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tindakan hukum Tergugat terdapat cacat hukum administratif, sehingga dasar penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat di atas hak atas tanah asal bekas M. 82 : Desa Pemenang Barat atas nama Penggugat yaitu WAQ SULAIMAN adalah keputusan yang melanggar *Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 21 Tahun 1994, Tgl. 7 Desember 1994* dan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN adalah keputusan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Penggugat di Mataram, pada tanggal 15 Nopember 2018, dimana pernyataan Penggugat diterima langsung oleh Sdr. LALU BABBAD RADIAN MARGA CITRA, SH., disaksikan oleh anak Penggugat yang bernama ESAN dan disaksikan oleh keluarga Penggugat yang bernama SYUKRON dengan ini menyatakan bersama-sama menjamin kebenaran identitas nama HASAN/Penggugat dan bersama-sama menjamin seluruh keaslian alat bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat yang bernama HASAN adalah benar dahulu bernama dan dipanggil WAQ SULAIMAN, selanjutnya adalah pemilik sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 82, Pengeluaran Sertipikat di Mataram, tanggal 1 Maret 1984, yang terletak di Desa Pemenang Barat, dengan Luas : 9.104 m2, maka kedudukan WAQ SULAIMAN serta kapasitas Penggugat adalah sesuai berdasarkan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2014/PTUN.MTR, tanggal 5 Maret 2015, yang terbaca pada halaman 28 alinea pertama dari atas berbunyi, yaitu :

"Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam jawaban telah mendalilkan bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah peralihan hak dari Sulaiman kepada Rahimi Sutan berdasarkan jual beli". Oleh karena itu menurut pertimbangan hukum tersebut di atas, kedudukan Penggugat yaitu WAQ SULAIMAN adalah bukan SULAIMAN selanjutnya apabila dihubungkan dengan pengakuan dalil jawaban Tergugat dan dalil jawaban pemohon RAHIMI SUTAN, sehingga penerbitan Obyek Sengketa adalah peralihan hak dari atas nama SULAIMAN, sehingga penerbitan Obyek Sengketa telah diperoleh dari orang yang tidak berhak atau bukan sebagai pemegang hak atas tanah yang namanya adalah tidak tercantum

Halaman 6 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam surat ukur dan buku tanah bekas Hak Milik No. 82/Desa Pemenang Barat ;

5. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat terbaca pada posita angka 4 gugatan Penggugat tersebut di atas, telah pula dikuatkan oleh dan berdasarkan, yaitu :

5.1. SURAT KETERANGAN Nomor : 301/ 791/ Pem./ 03/ XI/ 2018, yang dibuat di Gili Indah pada tanggal 22 November 2018, oleh Kepala Desa Gili Indah, yang bernama SUBURUDDIN, S.Ag. yang pada pokoknya menerangkan bahwa HASAN dulu bernama dan di Panggil WAQ SULAIMAN adalah pemilik Sertipikat Hak Milik No. 82 dan menerangkan bahwa yang meninggal dunia adalah SULAIMAN yaitu anak dari HASAN alias. WAQ SULAIMAN ;

5.2. SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA Nomor : 472.12/854/ Pely/03/XII/2018, yang dibuat di Gili Indah pada tanggal 20 Desember 2018, oleh Kepala Desa Gili Indah, yang bernama SUBURUDDIN, S.Ag. yang pada pokoknya menerangkan bahwa SULAIMAN adalah memang benar telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2001 di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara ;

Oleh karena itu, nama WAQ SULAIMAN adalah Penggugat yang bernama HASAN, sehingga *legalitas* Penggugat adalah jelas memiliki hubungan hukum (*rechts betrekking*) terhadap perolehan dan kepemilikan sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 82/Desa Pemenang Barat, maka dalam perkara/sengketa ini, kedudukan dan kapasitas dari Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan dan dirugikan oleh tindakan hukum Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa dengan dasar perubahan hak atas sebidang tanah pertanian atas nama Penggugat yaitu WAQ SULAIMAN menjadi tanah Hak Guna Bangunan (HGB) tanpa memperoleh izin pemindahan hak atas tanah maupun mendapat persetujuan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dari Penggugat bersama mereka yang berhak terlebih dahulu ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pasal 55 menerangkan sebagai berikut :

"Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak di terimanya atau di umumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Halaman 7 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penggugat baru mengetahui Obyek Sengketa dari Tergugat sekitar Tahun 2014, disaat Penggugat mengajukan permohonan pengukuran ulang berdasarkan Surat Ukur Sementara Nomor : 70/ 1983 sesuai Daftar Isian 207 yang berasal dari Tanah Negara dengan Nomor Hak M.82/Desa Pemenang Barat, telah memberikan kuasa kepada SUDIRMAN kemudian pada tanggal 10 Januari 2014 oleh petugas juru ukur yang bernama GATOT telah melakukan pengukuran yang batas-batas tanahnya telah ditunjukkan oleh anak Penggugat yang bernama FAJARUDDIN, akan tetapi hingga waktu sudah lewat 3 (tiga) bulan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan tidak disampaikan kepada Penggugat, dan akhirnya pada tanggal 9 Juni 2014 melalui SUDIRMAN mendapatkan informasi melalui via telpon apabila sebidang tanah yang dilakukan pengukuran tersebut telah bersertipikat menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/Desa Pemenang Barat, Penerbitan Sertipikat di Mataram, tanggal 23 Agustus 1997, yang terletak di Desa Pemenang Barat (sekarang di Dusun Gili Meno Desa Gili Indah), Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang di Kabupaten Lombok Utara), Provinsi Nusa Tenggara Barat, lama hak berlaku dan berakhir hak Tgl. 24-9-2026, Gambar Situasi No. 2326/1997 Tgl. 21-8-1997, Luas : 9.104 m², atas nama RAHIMI SUTAN dimana terbitnya Obyek Sengketa telah disampaikan secara lisan oleh Tergugat pada tanggal 28 Juli 2014 kepada SUDIRMAN dan anak Penggugat yang bernama FAJARUDDIN bertempat di Bangsal Pemenang Lombok Utara dengan menunjukkan dan diberikannya fotocopy dari Sertipikat Hak Guna Bangunan (Obyek Sengketa), maka dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa pada tanggal 28 Juli 2014 serta dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang didaftarkan/diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 29 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 September 2014, maka yang menjadi tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan tegas dipergunakan kembali oleh Penggugat berdasarkan tenggang waktu sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2014/PTUN.MTR, tanggal 5 Maret 2015, oleh karena tenggang waktu terbitnya Obyek Sengketa tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara/sengketa *a quo* dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 8 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alinea V, Tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) angka 3 menyatakan bahwa, Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan dan Gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari yang dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut ;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Dimana faktanya Obyek Sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat untuk kepentingan pihak pemohon yang bernama RAHIMI SUTAN beralamat di Jakarta yang kedudukannya adalah perseorangan sehingga tidak atau bukan merupakan badan hukum atau dari perusahaan penanaman modal, sehingga tindakan hukum Tergugat salah dan keliru telah mempergunakan dasar keputusan penerbitan Obyek Sengketa yaitu dengan mempergunakan Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 21 Tahun 1994, Tgl. 7 Desember 1994, sedangkan terhadap data yuridis Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memiliki 2 (dua) lampiran daftar isian yang berbeda sebagaimana yaitu Gambar Situasi No. 2326/1997, Luas 9.104 m² dan Gambar Situasi No. 3326/1997, Luas 9.104 m², dengan demikian dasar keputusan penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum;

8. Bahwa data yuridis hak atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 82, Pendaftaran dan Pengeluaran Sertipikat di Mataram, pada tanggal 1 Maret 1984, yang terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Daerah Tk. II Lombok Barat, Provinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat, Bekas Tanah Negara D.i. 208 No.1004/1984, Surat Ukur

Halaman 9 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Tgl. 3-10-1983 Nomor : 70/1983, Luas : 9.104 m2, tercatat atas

Nama WAQ SULAIMAN, yang batas-batasnya, yaitu :

- Sebelah Utara : Sus : 57/1983 ;
- Sebelah Timur : Sus : 71/1983 ;
- Sebelah Barat : Sus : 69/1983 ;
- Sebelah Selatan : Sus : 72/1983.

Adalah batas-batas tanah milik Penggugat yang ditunjukkan oleh DAENG ABAS, selanjutnya terhadap data fisik lokasi dan letak objek tanahnya sekarang adalah terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas, yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung ;
- Sebelah Timur : Muhaji (Cafe Jali) dan Ibu Rustia;
- Sebelah Barat : Sanusi ;
- Sebelah Selatan : Fajridan Telkom.

Merupakan batas-batas tanah sekitar tahun 2014 telah ditandatangani oleh para penyanding dan diketahui oleh Kepala Dusun Gili Meno yang bernama ISKANDAR, sedangkan penguasaan atas sebidang tanah pertanian dikuasai kembali oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB untuk pembayaran SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT-PBB) TAHUN 2018 dengan NOP : 52.08.050.003.014-0059.0, letak objek pajak DSN GILI MENO, RT.003. RW.00, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara nama dan alamat wajib pajak HASAN DSN GILI AIR, RT. 003/RW.00, DESA GILI INDAH, LOMBOK UTARA, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Lombok Utara H. ZULFADLI, SE., di Tanjung pada tanggal 11 April 2018 ;

9. Bahwa Penggugat melakukan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar tahun 1950 menikah/kawin dengan seorang perempuan yang bernama AMISAH alias. INAQ SULAIMAN sebagai istri pertama Penggugat, dan dari hasil perkawinannya telah memperoleh 4 (empat) keturunan anak masing-masing bernama, yaitu :

- 9.1. SULAIMAN alias. SULAEMAN, Laki-laki (meninggal dunia) ;
- 9.2. SANUSI, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan ;
- 9.3. FAJARUDIN, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;
- 9.4. SITI ZAENAP, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

Halaman 10 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya anak Penggugat yang bernama SULAIMAN alias. SULAEMAN yaitu pada tahun 2001 meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) keturunan anak masing-masing bernama, yaitu :

- 9.5. SUHANDI, Laki-laki ;
- 9.6. SUNARTI, Perempuan ;
- 9.7. ARI FANI, Laki-laki ;

Bahwa setelah istri pertama Penggugat meninggal dunia, kemudian pada tahun 1973 Penggugat melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama, yaitu :

- 9.8. DATIAH alias. INAQ SAPRI, Perempuan.

Selanjutnya dalam perkara/sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dari angka 9.2 s/d angka 9.8 tersebut di atas, kapasitasnya adalah sama-sama sebagai orang yang berkepentingan dan memiliki hak atas kepemilikan sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 82/ Desa Pemenang Barat yang perolehannya dari pencampuran atau penggabungan sebagai Harta Bersama (*gono-gini*) ;

10. Bahwa pemberian IJIN LOKASI yaitu KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 64/403/SK-IL/LB. 7/1997, tanggal 5 Agustus 1997 Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Penginapan dan Rumah Makan, sebagai salah satu dasar perubahan hak atas tanah dari tanah Hak Milik (HM) menjadi tanah Hak Guna Bangunan (HGB), perolehannya adalah tidak berdasarkan kesepakatan kedua-belah pihak antara Penggugat yaitu WAQ SULAIMAN selaku pemilik tanah dengan pihak Perusahaan adalah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) *juncto*. Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal yang berbunyi :

"Pasal 2 ayat (2) berbunyi Perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah atas dasar kesepakatan".

Dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, berbunyi yaitu :
"Pasal 3 ayat (3) berbunyi Perolehan tanah melalui penyerahan atau

pelepasan hak dilakukan apabila tanah yang diperlukan dipunyai dengan Hak Milik atau hak lain yang tidak sesuai dengan jenis hak yang diperlukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, dengan ketentuan bahwa jika yang diperlukan

Halaman 11 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah dengan Hak Guna Bangunan, maka apabila perusahaan yang bersangkutan menghendaki, perolehan tanahnya dapat dilakukan melalui pemindahan hak dengan mengubah hak atas tanah tersebut menjadi Hak Guna Bangunan menurut ketentuan dalam Keputusan ini”.

Apabila dihubungkan dengan penyerahan surat-surat yang dilampirkan oleh pemohon SYAHBUDDIN pada tanggal 21 Agustus 1997 antara lain, yaitu:

- Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 82 Desa Pemenang Barat ;
- Asli Surat Perjanjian tanggal 21-08-1997 ;
- Foto Copy Izin Lokasi.

Sehingga jelas dan terang Surat Perjanjian tanggal 21-08-1997 adalah bukan merupakan Lampiran V maupun bukan Lampiran VI, maka tindakan hukum Tergugat didalam perolehan dan pemberian IJIN LOKASI kepada perusahaan adalah bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, yang berbunyi, yaitu :

“Pasal 13 ayat (1) berbunyi Penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk keperluan perusahaan dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi dilakukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran V Keputusan ini sebagai contoh”.

Oleh karena itu, tindakan hukum Tergugat selaku Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara didalam melaksanakan proses penyerahan hak atau pelepasan hak dari Penggugat selaku pemilik tanah atas kepemilikan sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 82/Desa Pemenang Barat adalah wajib dibuktikan dengan memiliki Lampiran V Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994 sebagai bukti adanya penyerahan atau pelepasan hak atas tanah, sehingga terhadap maksud dan tujuan IJIN LOKASI No. 64/403/SK-IL/LB.7/1997, tanggal 5 Agustus 1997, untuk diberikan kepada perusahaan di atas sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 82/ Desa Pemenang Barat telah dilakukan oleh Tergugat dengan melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan ayat (11) Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994, karena SULAIMAN adalah bukan sebagai

Halaman 12 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atau pemegang hak atas tanah asal Bekas M. 82. Desa : Pemenang Barat dan kedudukan pemohon RAHIMI SUTAN adalah perseorangan yang bukan perusahaan penanaman modal ;

11. Bahwa surat-surat yang diserahkan terlampir oleh Pemohon yang bernama SYAHBUDDIN kepada Tergugat pada tanggal 21 Agustus 1997, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan IJIN LOKASI terlebih dahulu pada tanggal 5 Agustus 1997, dan beralasan hukum terhadap pemberian IJIN LOKASI tersebut diperoleh tanpa atau tidak berdasarkan bukti data/dokumen asli Sertipikat Hak Milik Nomor 82/Desa Pemenang, karena asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No.82/ Desa Pemenang Barat telah diserahkan oleh pemohon SYAHBUDDIN kepada Tergugat pada tanggal 21 Agustus 1997, dengan demikian untuk keperluan perusahaan dalam rangka pelaksanaan IZIN LOKASI (Pasal 13 ayat 1) telah dilakukan Tergugat dengan melanggar dan bertentangan dengan Pasal 13 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, yang pada pokoknya, yaitu

"Pasal 13 ayat (4) berbunyi Penyerahan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diserahkannya kepada Kantor Pertanahan setempat sertifikat tanah yang bersangkutan, atau jika hak tanah yang bersangkutan belum bersertipikat, setelah dilakukan inventarisasi dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 dan penyerahan surat-surat asli bukti kepemilikan tanah yang bersangkutan".

Dan jika dihubungkan dengan Surat Lampiran II Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 dan surat-surat yang dilampirkan oleh SYAHBUDDIN yang diajukan dan diterima Tergugat pada tanggal 21 Agustus 1997, selanjutnya dihubungkan dari jangka waktu penerbitan Obyek Sengketa yaitu pada tanggal 23 Agustus 1997, adalah jelas dan terang Obyek Sengketa telah diterbitkan dengan waktu yang terlalu singkat dan cepat (dua hari), oleh karenanya tindakan hukum Tergugat bertentangan dan melanggar Pasal 13 ayat (5) Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal yang berbunyi, yaitu :

Halaman 13 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pasal 13 ayat (5) berbunyi Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerjasetelah dibuatnya pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Kantor Pertanahan mencatat hapusnya hak atas tanah tersebut pada buku tanah dan sertifikatnya maupun daftar umum lainnya".

Dan terbaca pada buku tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 82/ Desa Pemenang Baratterhadap Pencatatan Peralihan Hak dan Penghapusannya (perubahan) Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 21 Tahun 1994, Tgl 7-12-94 Hak Milik No. 82 Desa Pemenang Barat Hapus dan dirubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 48 yang berakhir Tgl 24 September Tahun 2026 dengan uang administrasi sebesar Rp. 150.000,- (ditulis dengan tinta warna merah) telah dilakukan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 1997, jika dihubungkan dari tanggal penerbitan Obyek Sengketa yaitu tanggal 23 Agustus 1997, maka pemberian IJIN LOKASI No. 64/403/SK-IL/LB.7/ 1997, tanggal 5 Agustus 1997 adalah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal berbunyi, yaitu :

"Pasal 3 ayat (4) yaitu Jika perolehan tanah dilakukan dengan pemindahan hak dengan terlebih dahulu mengubah hak yang bersangkutan menjadi Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka untuk kepentingan para pihak, sebelum pembuatan akta jual beli Hak Guna Bangunan oleh PPAT, dapat dilakukan penguasaan tanah dengan membayarharga yang disepakati, yang dituangkan dalam suatu perjanjian dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran I Keputusan ini sebagai contoh atau dengan cara lain disepakati oleh kedua belah pihak".

Mencermati ketentuan di atas, jika dihubungkan dengan pemberian IJIN LOKASI yang terbit pada tanggal 5 Agustus 1997 kemudian dikaitkan dengan penyerahan surat-surat asli bukti kepemilikan tanah Penggugat yaitu WAQ SULAIMAN oleh pemohon SYAHBUDDIN, maka pemberian IJIN LOKASI dilakukan tanpa terlebih dahulu penguasaan tanah oleh perusahaan, dengan demikian IJIN LOKASI tidak dapat menjadi dasar

Halaman 14 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan tanah bagi perusahaan dan secara yuridis adalah bukan sebagai Izin pemindahan hak atas tanah milik Penggugat yaitu WAQ SULAIMAN ;
12. Bahwa kedudukan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Obyek Sengketa berdasarkan *Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 21 Tahun 1994, Tgl. 7 Desember 1994*, merupakan keputusan (*beschikking*) dengan data/dokumenantara lain, yaitu :

- 12.1. Lampiran I Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 ;
- 12.2. Lampiran II Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 ;

Adalah dibuat berdasarkan Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai oleh Pemohon RAHIMI SUTAN, tanggal 22 Agustus 1997, dan sebelumnya telah memperoleh IJIN LOKASI pada tanggal 5 Agustus 1997, akan tetapi yang menjadi dasar terbitnya Obyek Sengketa yaitu Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 21 Tahun 1994, adalah mengatur tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, berbunyi yaitu:

"Perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah atas dasar kesepakatan".

Selanjutnya yang menjadi kesepakatan perusahaan dengan SULAIMAN tersebut adalah Akta Jual Beli Nomor : 540/73/TJ/1997, tanggal 22 Agustus 1997, dimana Tergugat telah mempergunakan dasar kesepakatan yang cacat hukum administratif sebagaimana Pasal 107 huruf a, b, c dan huruf d Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, antara lain yaitu :

A. KESALAHAN PROSEDUR;

Adapun Kesalahan Prosedur atas tindakan hukum Tergugat, yaitu :

- Tergugat menerima permohonan pemohon untuk memperoleh IJIN LOKASI Nomor : 64/403/SK-IL/LB.7/1997, tanggal 5 Agustus 1997, yang telah dimohonkan oleh SYAHBUDDIN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RAHIMI SUTAN berdasarkan Surat Permohonan tanggal 30 Juli 1997 dan diterima permohonan Ijin Lokasi tersebut oleh Tergugat pada tanggal 01 Agustus 1997 ;
- IJIN LOKASI Nomor : 64/403/SK-IL/LB.7/1997, tanggal 5 Agustus 1997 tersebut diterbitkan dan dikeluarkan oleh Tergugat sebelum diperolehnya kesepakatan dari Penggugat (Izin Pemindahan

Halaman 15 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak) sebagaimana Pasal 3 Jual Beli tanah Akta Jual Beli Nomor : 540/73/TJ/1997, yang terjadi tanggal 22 Agustus 1997 ;

Maka tindakan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah jelas dan nyata salah prosedur, dimana kedudukan pemohon telah diwakili oleh SYAHBUDDIN selaku kuasa selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemohon RAHIMI SUTAN yang mewakili kepentingan perseorangan (pemohon) yang bukan perusahaan/badan hukum, selanjutnya terhadap pemberian Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 64/403/SK-IL/LB.7/1997 Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Penginapan Dan Rumah Makan, tanggal 5 Agustus 1997 telah diperpanjang ijinnya oleh Tergugat sebelum diperoleh kesepakatan dengan pemilik tanah dan/atau sebelum diperoleh persetujuan penurunan hak dan/atau perubahan hak atas sebidang tanah dari Penggugat ;

B. KESALAHAN PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

Adapun kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan atas tindakan hukum Tergugat, antara lain, yaitu :

- Tergugat telah salah mempergunakan dasar penerbitan Obyek Sengketa yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 yang isinya adalah mengatur tentang perolehan tanah yang dilaksanakan langsung untuk kepentingan perusahaan dengan pemilik tanah yang sudah memperoleh Ijin Lokasi dalam rangka penanaman Modal, akan tetapi kedudukan pemohon RAHIMI SUTAN adalah tidak atau mewakili perusahaan atau badan hukum yang ternyata telah memberikan kuasa kepada SYAHBUDDIN, sedangkan dasar penerapan hukum oleh Tergugat adalah bertentangan dengan isi dan maksud dari Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 sehingga tindakan hukum Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa secara yuridis terdapat kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;

- Tindakan hukum Tergugat semestinya menerbitkan Obyek Sengketa mempergunakan dasar hukum Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai yang

Halaman 16 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b, yang berbunyi, yaitu :

"ayat (1) Dengan Keputusan ini :

- a. *Hak Milik* kepunyaan perseorangan Warganegara Indonesia atau yang di-menangkan oleh Badan Hukum Indonesia melalui pelelangan umum, atas permohonan pemegang hak atau pihak yang memperolehnya atau kuasanya diubah menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang jangka waktunya masing-masing 30 (tiga puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun ;
- b. *Hak Guna Bangunan atas tanah Negara atau atas tanah Hak Pengelolaan* kepunyaan perseorangan Warganegara Indonesia, atas permohonan pemegang hak atau kuasanya diubah menjadi Hak pakai yang jangka waktunya 25 (dua puluh lima) tahun".

Mencermati ketentuan di atas, adalah jelas ketentuan yang mengatur tentang perubahan hak dan/atau penurunan hak yang senyatanya sesuai kronologis fakta adalah berasal dari hak atas tanah milik Penggugat yang kemudian dirubah menjadi tanah Hak Guna Bangunan, telah dimohonkan oleh pemohon (perseorangan) yang bernama RAHIMI SUTAN, sehingga tindakan hukum Tergugat yang mempergunakan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN No. 21 Tahun 1994 adalah tidak sinkron dan bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 500-3755, Tanggal 10 Januari 1997, karena kedudukan pemohon RAHIMI SUTAN pada tanggal 28 Agustus 1997 adalah tidak bertindak untuk dan atas nama sebagai direktur perusahaan penanaman modal yang telah memperoleh Ijin Penanaman Modal sebagai pelaku atau peserta investasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sekarang di Wilayah Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Surat Pernyataan Tanah yang dipunyai Pemohon, yang dibuat di Mataram pada tanggal 22 Agustus 1997, sehingga kedudukan RAHIMI SUTAN selaku pemohon yang secara yuridis adalah perseorangan yang akan melakukan permohonan balik nama tanah Hak Guna Bangunan (HGB);

C. KESALAHAN SUBJEK HAK ;

Adapun tindakan hukum Tergugat adalah salah dan keliru menentukan subjek hak atas tanah Obyek Sengketa, karena pemilik yang sah

Halaman 17 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 82/ Desa Pemenang Barat adalah Penggugat yang bernama WAQ SULAIMAN yang selama ini buta huruf dan tidak bisa baca tulis, oleh karena itu sepatutnya Tergugat mempertanyakan kejelasan identitas seseorang yang bernama SULAIMAN apakah benar selaku pemilik atas tanah bekas M. 82/Desa Pemenang Barat, sehingga tidak jelas tindakan hukum Tergugat dan tidak cukup didalam menentukan Subjek Pemegang Hak atas tanah Obyek Sengketa, selanjutnya dihubungkan dengan pertimbangan hukum didalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2014/PTUN.MTR, tanggal 5 Maret 2015, terbaca dari atas pada alinea pertama halaman 28 yang pada pokoknya, yaitu :

"Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II intervensi dalam jawaban telah mendalilkan bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah peralihan hak dari Sulaiman kepada Rahimi sutan berdasarkan jual beli".

Maka Subjek Hak didalam perkara/sengketa TUN ini adalah salah dan tidak benar apabila yang ditentukan oleh Tergugat dan yang dimaksud oleh pemohon RAHIMI SUTAN pemilik asal atas tanah bekas M. 82 /Desa Pemenang Barat adalah anak pertama Penggugat yang bernama SULAIMAN alias. SULAEMAN (almarhum), karena Penggugat sebagai orang tua dari anaknya yang bernama SULAIMAN alias. SULAEMAN (almarhum) dan Subjek Hak atas sebidang tanah pertanian M. 82/ Desa Pemenang Barat adalah hak milik Penggugat yaitu WAQ SULAIMAN, sebagaimana pengakuan masyarakat dan berdasarkan pernyataan bersama yang dibuat oleh keluarga besar Penggugat, dengan demikian kedudukan SULAIMAN alias. SULAEMAN (almarhum) adalah anak dari WAQ SULAIMAN;

D. KESALAHAN OBJEK HAK :

Adapun tindakan hukum Tergugat adalah sebagai berikut, yaitu :

- Bahwa objek hak atas sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 82, Sertipikat dikeluarkan di Mataram, pada tanggal 1 Maret 1984, seluas : 9.104 m², atas nama Penggugat yaitu WAQ SULAIMAN, adalah hak atas sebidang tanah pertanian yang tidak atau bukan menjadi Objek Hak atas tanah didalam jual beli yaitu Akta Jual Beli Nomor : 540/73/TJ/1997, tanggal 22 Agustus 1997, karena Penggugat tidak kenal dengan SYAHBUDDIN yang dilakukan tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari keturunan anak istri

Halaman 18 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bersamaistri kedua Penggugat adalah bersama-sama selaku pihak dirugikan atas tindakan sepihak SYAHBUDDIN yang bertindak selaku pemohon berdasarkan Lampiran II Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994dimohonkan kepada Tergugat pada tanggal 21 Agustus 1997 dan menyerahkan surat-surat yang dilampirkan, antara lain yaitu:

- Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 82 Desa Pemenang Barat ;
- Asli Surat Perjanjian tanggal 21-08-1997 ;
- Foto Copy Izin Lokasi.

Sehingga secara yuridis Objek Hak atas tanah milik Penggugat SHM No. 82/ Desa Pemenang Barat atas nama WAQ SULAIMAN adalah objek hak atas tanah yang tetap berlaku sah, karena objek hak atas tanah milik Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 21 Agustus 1997, sehingga objek hak atas sebidang tanah yang diperjual belikan pada tanggal 22 Agustus 1997 adalah Obyek Sengketa dalam perkara/sengketa TUN ini, dengan demikian objek hak atas tanah milik Penggugat, yaitu sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 82/Desa Pemenang Barat secara yuridis adalah objek hak atas sebidang tanah pertanian yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada anak-anak keturunan istri pertama yang telah meninggal dunia dan istri kedua Penggugat ;

- Bahwa Lampiran II Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 21 Tahun 1994 yang dibuat di Mataram pada tanggal 21-08-1997, yang perihalnya tentang permohonan perubahan status menjadi Hak Guna Bangunan telah ditujukan kepada Tergugat yang Objek Hak tanahnya bukan di atas Objek Hak tanah sebidang tanah pertanian milik Penggugat, karena Ijin Lokasi untuk perusahaan, tanggal 5-8-97 Nomor : 64/403/SK-IL/LB.7/1997 telah dikeluarkan dan diberikan Tergugat di atas Hak atas sebidang tanah pertanian yang keadaan tanahnya diluar areal yang ditetapkan, sehingga Objek Hak atas sebidang tanah sebagaimana Gambar Situasi Nomor 3326/1997 ternyata keadaan tanahnya berbeda dengan keadaan tanah yang tercantum didalam Surat Ukur Sementara tanggal 3-10-1983 Nomor : 70/1983, sehingga Lampiran II Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 21 Tahun 1994 yang dibuat di Mataram pada tanggal 21-08-1997 telah diproses oleh Tergugat tanpa memperoleh ijin dari Menteri Pertanian sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3)

Halaman 19 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1956 Tentang
Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah
Perkebunan ;

13. Bahwa tindakan hukum Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa
telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi, yaitu :

*"Pasal 32 ayat (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik
dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang
bersangkutan".*

Adapun data yuridis Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 82/ Desa Pemenang
Barat tercatat atas nama Penggugat yaitu WAQ SULAIMAN, sedangkan
dalam perkara putusan *a quo* pengakuan Tergugat adalah sama
sebagaimana dalil jawaban Pemohon RAHIMI SUTAN yang perolehannya
melalui jual beli dengan SULAIMAN, maka terhadap data fisik dan data
yuridis Obyek Sengketa yang termuat di dalam Hak Guna Bangunan (HGB)
sepatutnya menjadi atas nama SULAIMAN, sehingga tidak benar dan salah
apabila Tergugat mencantumkan pemegang hak Obyek Sengketa dengan
nama WAQ SULAIMAN, karena data yang ada didalam surat ukur dan buku
tanah tidak sinkron dengan pengakuan atau dalil jawabannya, dan secara
yuridis data fisik dan data yuridis Obyek Sengketa adalah cacat hukum ;

14. Bahwa sesuai fakta yang ada di atas lokasi sebidang tanah Obyek
Sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/Desa Pemenang
Barat dengan Ijin Lokasi No. 64/403/SK.IL/Lb.7/1997, tanggal 5-8-1997,
terhitung sejak jangka waktu perolehan tanah yang diberikan Tergugat
kepada pemohon berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat Nomor : 64/403/SK-IL/LB.7/1997, tanggal 5
Agustus 1997 Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk
Keperluan Pembangunan Penginapan Dan Rumah Makan adalah sebagai
dasar terbitnya Obyek Sengketa yang merupakan surat Keputusan dibuat
oleh Tergugat yang bertentangan dan melanggar Pasal 32 Peraturan
Pemerintah R.I Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, yang berbunyi yaitu :

*"Pemegang Hak Guna Bangunan berhak menguasai dan mempergunakan
tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan selama waktu tertentu
untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau*

Halaman 20 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya serta untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya"

Dengan demikian, sangat beralasan hukum dalam perkara/sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, terhadap status Obyek Sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/Desa Pemenang Barat dengan Ijin Lokasi No. 64/403/SK.IL/Lb.7/1997, tanggal 5-8-1997, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 540/73/TJ/1997, tanggal 22 Agustus 1997, sepatutnya untuk dinyatakan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu Obyek Sengketa menjadi hapus, karena ditelantarkan;

15. Bahwa dasar perubahan hak penerbitan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal yang merupakan dasar dan landasan tindakan hukum Tergugat, akan tetapi sebagai syarat perubahan hak dari Hak Milik (HM) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) yang sah mewajibkan penguasaan tanah oleh perusahaan terlebih dahulu sampai memperoleh penyerahan atau pelepasan hak atas tanah sedangkan dapat dibuktikan dari data yuridis dan data fisik Obyek Sengketa adalah masih tercatat atas nama Penggugat yaitu WAQ SULAIMAN sehingga jelas dilakukan tanpa proses penguasaan tanah dengan membayar harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, untuk selanjutnya dituangkan didalam suatu perjanjian, selanjutnya Akta Jual Beli Nomor : 540/73/TJ/1997, tanggal 22 Agustus 1997, adalah sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* yang terbaca didalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 23/G/2014/PTUN.MTR, tanggal 5 Maret 2015, yang pada halaman 28 alinea ke- 5 (lima) dari atas pada pokoknya berbunyi, yaitu:

"Menimbang,.....dst....sementara itu disisi lain Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti T.II.Int-3 yang menunjukkan adanya perikatan jual beli yang kemudian menjadi dasar peralihan hak sehingga terhadap hal yang demikiandst.....".

Mencermati pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum terhadap Akta Jual Beli Nomor : 540/73/TJ/1997, tanggal 22 Agustus 1997 masih merupakan perikatan jual beli, artinya proses jual beli tanah dan/atau pembayaran tanah atas nama asal Penggugat yaitu WAQ SULAIMAN belum selesai, sehingga Akta Jual Beli Nomor : 540/73/TJ/

Halaman 21 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, tanggal 22 Agustus 1997 secara yuridis dalam perkara/sengketa TUN ini sepatutnya dikesampingkan dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dan syarat untuk melakukan perubahan hak dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan, maka jual beli tanah yang dipergunakan oleh Tergugat yang menjadi sebab perubahan hak atas tanah Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan Pasal 94 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian dan syarat sahnya kesepakatan, karena Objek Hak dan Subjek hak atas sebidang tanah pertanian dilakukan adalah wajib untuk memperoleh izin pemindahan hak dari Penggugat selaku pemilik tanah serta persetujuan tertulis oleh mereka yang berhak dan berkepentingan atas sebidang tanah yang akan diperjual belikan;

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) *juncto*. Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka perolehan tanah dan penerbitan Obyek Sengketa telah dilakukan Tergugat dengan data yuridis dan/atau data fisik yang didalamnya terdapat kesalahan yang bersifat hukum administratif, maka secara yuridis dan beralasan hukum Obyek Sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/ Desa Pemenang Barat, Penerbitan Sertipikat di Mataram, tanggal 23 Agustus 1997, yang terletak di Desa Pemenang Barat (sekarang di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah), Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang di Kabupaten Lombok Utara), Provinsi Nusa Tenggara Barat, lama hak berlaku dan berakhir hak Tgl. 24-9-2026, Gambar Situasi No. 3326/1997 Tgl. 21-8-1997, Luas : 9.104 m², atas nama RAHIMI SUTAN yang diperoleh tanpa prosedur pemberian Ijin Lokasi yang sah dan tanpa memperoleh Izin Pemindahan Hak yang sah, maka penerbitan Obyek Sengketa terdapat cacat hukum administrasi dan berdasarkan kepada seluruh uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan/ sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah ;

Halaman 22 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/ Desa Pemenang Barat, tanggal 23 Agustus 1997, yang terletak di Desa Pemenang Barat (sekarang di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah), Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang di Kabupaten Lombok Utara), Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gambar Situasi No. 2326/1997 Tgl. 21-8-1997, Luas : 9.104 m2, atas nama RAHIMI SUTAN ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/ Desa Pemenang Barat, tanggal 23 Agustus 1997, yang terletak di Desa Pemenang Barat (sekarang di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah), Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang di Kabupaten Lombok Utara), Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gambar Situasi No. 2326/1997 Tgl. 21-8-1997, Luas : 9.104 m2, atas nama RAHIMI SUTAN ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 24 April 2019, yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 April 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat.
- b. Kepentingan Penggugat/Legal Standing Penggugat
Bahwa sesuai pada Posita Penggugat angka 12 yang intinya menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 82/Desa Pemenang Barat a.n. WAQ SULAIMAN, padahal Penggugat telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mataram dengan perkara Nomor : 75/Pdt.G/2015/PN.MTR yang amar putusnya MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA, dimana beberapa pertimbangan hakim dalam putusnya pada halaman 41 menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tk. I NTB tanggal 15 Februari 1984 No. SK 593.21.48 Prona, maka WAQ SULAIMAN selaku pemohon hak telah dikabulkan permohonannya untuk memiliki tanah tersebut yang semula berstatus tanah milik negara dan pada kenyataannya berdasarkan

Halaman 23 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Sahmad dan M. Taufik bahwa sejak tahun 1964 setelah Penggugat (HASAN) menikah lagi dan tinggal di Gili Air maka penguasaan dan pengerjaan tanah diberikan Hasan (Penggugat) ke Waq Sulaiman (anak kandungnya), sehingga secara riil bahwa yang menggarap tanah dan memanfaatkan tanah bukan HASAN melainkan WAQ SULAIMAN, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut maka negara memberikan hak tanah kepada Waq Sulaiman bukan kepada Hasan (Penggugat) sebab Penggugat membuka lahan pada tahun 1963 dan meninggalkan obyek sengketa pada tahun 1964 sebagaimana bukti P.15 yang menerangkan bahwa Penggugat telah menggarap sejak tahun 1963 dan dalam uraian bukti surat P-15 menerangkan bahwa Penggugat menerangkan bahwa Hasan menggarap dari Tahun 1963-1964. Selanjutnya pada isi putusan yang sama pada halaman 42 menyatakan bahwa WAQ SULAIMAN telah secara sah dan prosedur yang benar maka oleh pemerintah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 82/Pemenang Barat atas nama pemegang hak WAQ SULAIMAN, dan karena WAQ SULAIMAN memiliki Sertipikat Hak Milik maka otomatis pula yang memiliki tanah obyek sengketa yang sah pada saat itu adalah WAQ SULAIMAN. Maka selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa maka WAQ SULAIMAN berhak melakukan tindakan hukum apa pun atas tanah obyek sengketa termasuk melakukan perbuatan hukum jual beli ke orang lain. Sehingga sudah jelas dan terbukti secara hukum keperdataan bahwa Penggugat HASAN tidak memiliki kepentingan/Legal Standing terhadap tanah obyek sengketa. Maka sudah sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat ini haruslah ditolak. ;

c. Tenggang Waktu/Gugatan daluarsa ;

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan terhadap penurunan/perubahan hak atas tanah dari Hak Milik a.n. WAQ SULAIMAN menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) a.n. RAHIMI SUTAN, padahal sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor register perkara 23/G/2014/PTUN-MTR pada bulan September 2014 yang telah menghasilkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang amar putusannya berbunyi GUGATAN

Halaman 24 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA, kemudian Penggugat juga mengajukan kembali gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 April 2015 dengan register perkara Nomor: 75/Pdt.G/2015/PN.Mtr yang bunyi amar putusannya MENOLAK GUGATAN PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA, dengan demikian Penggugat secara jelas dan terang sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap obyek tanah perkara sejak bulan September 2014 dan Agustus 2015 dan ini sangat jelas dan terang telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

d. Ne Bis In Dem ;

Bahwa gugatan Penggugat telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, yaitu perkara Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor : 23/G/2014/PTUN-MTR dimana putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dimana dalam perkara tersebut yang menjadi subyek, obyek dan materi gugatan isinya sama seperti gugatan ini. Maka sudah sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Otvankelijke Verklaaard* (NO). ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara. ;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata oleh Tergugat. ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita angka 10 yang pada intinya mempermasalahkan pemberian ijin lokasi tanah *a quo* yang tidak sesuai peraturan yang berlaku. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut hanyalah mengada-ngada tanpa memiliki dasar hukum yang jelas karena penerbitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat No. 64/403/SK-IL/LB/1997 telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 dimana penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48 seluas 9.104 M2, tanggal 23 Agustus 1997 a.n. RAHIMI

Halaman 25 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAN dimana perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah yaitu RAHIMI SUTAN yang telah membeli sidang tanah bersertipikat Hak Milik No. 82 a.n. Waq Sulaiman dihadapan PPAT Edy Hermansyah, S.H. dengan akta Jual Beli No.540/73/TJ/1997 tanggal 28 Agustus 1997 yang kemudian dilakukan perubahan/penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48 a.n. RAHIMI SUTAN. ;

4. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat dalam posita angka 11 yang pada intinya menyatakan penerbitan Hak atas obyek sengketa melanggar peraturan yang berlaku. Padahal, penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48 atas nama Rahimi Sutan sudah sesuai dengan pasal 5 Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal yang berbunyi :

Ayat (1) : "Untuk Hak Milik yang sudah bersertipikat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan surat perintah setor pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan formulir sesuai contoh Lampiran III Keputusan ini".

Ayat (2) : " Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya bukti penyetoran pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perubahan status menjadi Hak Guna Bangunan tersebut dicatat pada buku tanah Hak Milik yang bersangkutan dan sertipikatnya maupun daftar umum lainnya dengan mencantumkan catatan pada halaman pendaftaran peralihan hak dengan tinta merah sebagai berikut..".

5. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat pada Posita angka 12 yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan kesalahan prosedur terhadap penerapan Peraturan Perundang-Undangan atas tindakan hukum Tergugat yang seharusnya menggunakan dasar hukum Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai. Perlu Tergugat jelaskan bahwa Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 baru di tetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1997, sedangkan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48 atas nama Rahimi Sutan prosesnya hingga penetapannya berlangsung selama bulan Agustus 1997, sehingga Peraturan tersebut belum dapat diterapkan pada

Halaman 26 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat proses permohonan hingga diterbitkannya hak atas tanah obyek sengketa.

6. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48 seluas 9.104 M2, tanggal 23 Agustus 1997 a.n. RAHIMI SUTAN telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

- 1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- 2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
- 3) Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
- 4) Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai. Sehingga penerbitan sertipikat *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan amar yang menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48/Desa Gili Indah, Luas : 9.104 M2, terletak di Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 1997, gambar situasi Nomor 2326/1997 tanggal 21 Agustus 1997 atas nama RAHIMI SUTAN
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 April 2019 telah masuk permohonan dari Pemohon Intervensi yaitu : Hj. JASNI RAHIMI, REMSUEZ SUTAN, CHRIS G. SUTAN, MBA., GANEFO DEWI SUTAN, dan KUBU IMAN SUTAN,

Halaman 27 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya merupakan Ahli Waris dari RAHIMI SUTAN (Alm.) dan terhadap Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela tanggal 29 April 2019, Nomor : 17/G/2019/PTUN.Mtr, yang menetapkan Para Ahli Waris tersebut sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN.Mtr ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 7 Mei 2019 yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan atas Obyek Sengketa (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan;

2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati Gugatan Penggugat, dalam hal ini ternyata Penggugat tidak memiliki Kepentingan atas Obyek Sengketa (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan ini. Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo*, dikarenakan Penggugat tidak memiliki dasar hukum kepemilikan hak atas tanah yang pasti dan tidak mengalami kerugian akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa "SertiPikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/Desa Pemenang Barat, Penerbitan Sertipikat di Mataram, tanggal 23 Agustus 1997, yang terletak di Desa Pemenang Barat (sekarang di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah), Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), Provinsi Nusa Tenggara Barat, lama hak berlaku dan berakhir hak tanggal 24 September 2026, Gambar Situasi No. 3326/1997, Luas: 9.104 M2, atas nama RAHIMI SUTAN..

Dalam hal ini Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* ini berkaitan dengan Penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki kedudukan hukum atau bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa (*object van geschil*). atau dengan kata lain Penggugat harus dinyatakan *disqualification in person*;

3. Bahwa Penggugat bernama HASAN bukanlah Penggugat bernama HASAN ALIAS WAQ SULAIMAN sebagaimana gugatan Penggugat, WAQ SULAIMAN tersebut adalah anak dari HASAN (Penggugat) sesuai *Judec*

Halaman 28 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 75/Pdt.G/2015/PN.Mtr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 34/PDT/2016/PT.MTR Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2460/K/PDT/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam Gugatannya, Penggugat yang bernama Hasan telah menggugat Ahli Waris Waq Sulaiman, oleh karena itu dalam Amar Putusan Judex Factie Pengadilan tersebut di atas Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Beroepstermijnen*)

4. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan telah lewat waktu (*Beroepstermijnen*) 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa dan karenanya gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yang berbunyi sebagai berikut : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*. Perihal tentang lewat waktu mengajukan gugatan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, yang kaidah hukumnya yaitu *"Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan"*. Demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V ke-3, menyebutkan bahwa *"bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasusistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan MENGETAHUI ADANYA keputusan tersebut"*. Dengan demikian dari isi Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-

Halaman 29 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 dapat disimpulkan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak :

- Sejak SAAT diterimanya Putusan Tata Usaha Negara
Atau
- Sejak DIUMUMKANNYA Keputusan Tata Usaha Negara
Atau
- Sejak DIKETAHUI adanya Putusan Tata Usaha Negara.
Atau
- Sejak MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN.

5. Bahwa setelah membaca posita angka 6 gugatan Penggugat ternyata Penggugat SUDAH MENGETAHUI Keputusan Tata Usaha Negara In Casu Obyek sengketa pada tanggal 9 Juni 2014 dan SUDAH MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN pada tanggal 28 Juli 2014 kemudian dengan telah diketahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas telah dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Obyek Sengketa sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: : 23/G/2014/PTUN.MTR, tertanggal 30 September 2014, dimana gugatan Penggugat tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

6. Bahwa Penggugat juga merasa kepentingan hukumnya dirugikan, dan atas dasar tersebut Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Perkara Nomor: 75/Pdt.G/2015/PN.Mtr., tertanggal 27 April 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 34/PDT/2016/PT.MTR Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2460/K/PDT/2016 dan telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian juga pada tanggal 11 Oktober 2017 kembali mengajukan Gugatan sesuai register Perkara Nomor: 211/G/2017/PDT.MTR. Penggugat dalam Perkara A Quo sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Mataram dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan disamping itu juga Penggugat dalam perkara a quo telah kembali mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 November 2018 sesuai dengan Register Nomor Perkara 260/PDT.G/2018/PN.MTR., dan kemudian Gugatannya telah dicabut sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 260/PDT.G/2018/PN.MTR., tertanggal 6 Februari 2019;

Halaman 30 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem

7. Bahwa Penggugat pada dasarnya pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan subyek dan obyek sengketa yang sama sesuai dengan Register Perkara Nomor: 23/G/2014/PTUN-MTR tertanggal 30 September 2014, dimana putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang dimana dalam perkara tersebut yang menjadi subyek, obyek, dan materi gugatan isinya sama seperti gugatan ini. Maka seharusnya sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat ini haruslah tidak dapat diterima. Atas dasar hal-hal sebagai berikut :

- Yahya Harahap menafsirkan bahwa, khusus untuk prosedur penanganan perkara *ne bis in idem* di pengadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*. *Ne Bis In Idem* biasa juga disebut *Exception resjudicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Misalnya suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke pengadilan.
- Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, menyatakan bahwa "*karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 10 Desember 1970 No. 350/K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak.*") ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi mengambil kesimpulan bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya dan Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Eksepsi tersebut di atas;
2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada posita 4 dan 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Penggugat yang bernama HASAN adalah benar dahulu bernama dan dipanggil WAQ SULAIMAN.... dst".

Halaman 31 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Tergugat II Intervensi bahwa gugatan dalam posita angka 4 dan 5 tersebut adalah tidak beralasan hukum, dan pengakuan tersebut telah DITOLAK dan tidak dapat dibuktikan di Pengadilan Negeri Mataram, dimana Penggugat dalam Perkara A *quo* mengaku bernama HASAN ALIAS WAQ SULAIMAN sementara anaknya disebut sebagai SULAIMAN, dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 211/G/2017/PDT.MTR., tidak dapat dibuktikan, sehingga Pengadilan Negeri menyatakan DITOLAK dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dalam perkara Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 75/G/2015/Pdt.Mtr Jo. Pengadilan Tinggi Mataram Jo. Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tersebut di atas adalah Penggugat mengaku bernama HASAN dimana Ahli Waris WAQ SULAIMAN yaitu, istri dan anak-anaknya ditarik sebagai PIHAK TERGGUGAT, dimana dinyatakan bahwa HASAN adalah HASAN bukan HASAN ALIAS WAQ SULAIMAN, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Tata Usaha Negara nomor: 23/G/2014/PTUN.MTR., yang menyatakan bahwa HASAN sebagai Penggugat dan sebagai obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 82, tercatat atas nama WAQ SULAIMAN yaitu anak daripada HASAN;

3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat dalam Posita angka 6, Menurut Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menerangkan masalah tenggang waktu diketahui obyek sengketa atau kepentingan hukumnya dirugikan, maka menurut Tergugat II Intervensi posita tersebut tidak perlu lagi ditanggapi oleh karena Tergugat II Intervensi sudah menanggapi dalam Eksepsi, oleh karena itu dalam jawaban pokok perkara tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi;

4. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat dalam posita angka 7 tentang keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka bersama ini Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa setelah Tergugat II Intervensi mencermati Gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak memahami tentang Proses Permohonan sampai diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48 baik atas nama WAQ SULAIMAN maupun atas nama RAHIMI SUTAN, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama RAHIMI SUTAN lahir atas dasar Sertifikat Hak Milik atas nama WAQ SULAIMAN, dan Sertipikat Hak Milik atas nama WAQ SULAIMAN tersebut telah dijual kepada RAHIMI SUTAN sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 540/73/TJ/1997 tanggal 22 Agustus 1997 di hadapan PPAT Edy

Halaman 32 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah, SH., kemudian diajukan Permohonan Penurunan Hak dari Hak Milik atas nama WAQ SULAIMAN turun menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama RAHIMI SUTAN sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 21 Tahun 1994, tanggal 07 Desember 1994. kesimpulannya Keputusan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 baru ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1997, lalu penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48 atas nama RAHIMI SUTAN pada tanggal 23 Agustus 1997 sehingga Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 belum dapat diterapkan;

5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat dalam Posita angka 8 bahwa yang pada pokok mengatakan "Penggugat terhitung sejak tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SPPD) PBB untuk pembayaran SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT-PBB) TAHUN 2018 dengan NOP: 52.08.050.003.014-0059.0, letak obyek pajak DSN GILI MENO, RT. 003. RW. 00, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara nama dan alamat wajib pajak HASAN DSN. GILI AIR, RT. 003/RW. 00. DESA GILI INDAH LOMBOK UTARA, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Lombok Utara H. ZULFADLI, SE., di Tanjung pada tanggal 11 April 2018". Menurut pendapat Tergugat II Intervensi dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan jika benar tanah sengketa tersebut tercatat atas nama HASAN maka telah terjadi Tindak Pidana dan/atau Penggelapan dokumen Hak atas Obyek Sengketa dimana tanah sengketa adalah sepenuhnya milik Tergugat II Intervensi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 75/Pdt.G/2015/PN.Mtr Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 34/PDT/2016/PT.MTR Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2460/K/PDT/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 211/G/2017/PDT.MTR.;

6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat dalam posita angka 9, menurut Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat tersebut sudah tidak relevan untuk ditanggapi oleh karena dalil gugatan posita Penggugat tersebut telah diuji kebenarannya dalam Perkara di Peradilan Umum dimana HASAN selaku Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan Ahli Waris WAQ

Halaman 33 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN dan Kantor Pertanahan Nasional Lombok Utara sebagai Pihak Tergugat, dimana gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat dalam posita angka 10 yang pada intinya mempermasalahkan pemberian izin lokasi tanah *a quo* yang tidak sesuai peraturan yang berlaku. Permohonan Ijin Lokasi jelas dimohonkan oleh RAHIMI SUTAN untuk memperoleh status Hak Guna Bangunan (HGB) guna penurunan Hak dari Hak Milik atas nama WAQ SULAIMAN ke atas nama RAHIMI SUTAN oleh karena asal status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama RAHIMI SUTAN tersebut atas dasar jual beli Hak Milik dari WAQ SULAIMAN sesuai Akta Jual Beli No. 540/73/TJ/1997 tanggal 22 Agustus 1997;

8. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat dalam Posita angka 11 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Hak atas Obyek Sengketa melanggar peraturan yang berlaku. Menurut Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :

a. Bahwa status pemberian Hak atas nama WAQ SULAIMAN adalah status Hak Milik bukan Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana Gugatan Penggugat, kemudian setelah terjadi Jual Beli antara WAQ SULAIMAN ke RAHIMI SUTAN, RAHIMI SUTAN mengajukan Permohonan Ijin Lokasi guna Penurunan Hak dari Hak Milik atas nama WAQ SULAIMAN kemudian keluarnya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 21 Tahun 1994, tanggal 07 Desember 1994 yang memberikan status Hak Guna Bangunan (HGB) kepada RAHIMI SUTAN dengan lamanya Hak Berlaku 30 Tahun dan Berakhir tanggal 24 September 2026;

b. Bahwa proses terbitnya Surat Keputusan *A Quo* tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur hukum yang berlaku dan telah diukur sesuai gambar situasi sesuai fakta yang ada dilapangan dengan obyek yang jelas dan ditunjuk oleh orang yang mengetahui dengan jelas obyek yang dimohonkan dengan penunjuk batas adalah DAENG ABAS, dan Tergugat Intervensi memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut setelah mengajukan Penurunan Hak ke Tergugat Pokok dengan sebelumnya mengajukan Permohonan Izin Lokasi dan kemudian dikeluarkan Izin Lokasi sesuai Keputusan Izin Lokasi No. 64/403/SK-IL/LB.7/1997, tanggal 5 Agustus 1997;

Halaman 34 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat dalam posita angka 12 s/d 15, menurut Tergugat II Intervensi bahwa posita gugatan Penggugat tersebut adalah Pengulangan belaka atas posita-posita Penggugat yang sudah diuraikan tersebut di atas, oleh karena itu Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa :

a. Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka bersama ini Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48 baik atas nama WAQ SULAIMAN maupun atas nama RAHIMI SUTAN, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama RAHIMI SUTAN lahir atas dasar Sertipikat Hak Milik atas nama WAQ SULAIMAN, dan Sertipikat Hak Milik atas nama WAQ SULAIMAN tersebut setelah dijual kepada RAHIMI SUTAN sesuai dengan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Edy Hermansyah diajukan Permohonan Penurunan Hak dari Hak Miik atas nama WAQ SULAIMAN turun menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama RAHIMI SUTAN sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 21 Tahun 1994, tanggal 07 Desember 1994. Jadi kesimpulannya Keputusan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 baru ditetapkan dijakarta pada tanggal 9 Desember 1997, lalu penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48 atas nama RAHIMI SUTAN pada tanggal 23 Agustus 1997 sehingga Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 belum dapat diterapkan;

b. Permohonan Ijin Lokasi jelas dimohonkan oleh RAHIMI SUTAN untuk memperoleh status Hak Guna Bangunan (HGB) guna penurunan Hak dari Hak Milik atas nama WAQ SULAIMAN ke atas nama RAHIMI SUTAN oleh karena asal status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama RAHIMI SUTAN tersebut atas dasar jual beli Hak Milik dari WAQ SULAIMAN sesuai Akta Jual Beli No. 540/73/TJ/1997 tanggal 22 Agustus 1997;

c. Bahwa menanggapi posita angka 15 dalam gugatan Penggugat, menurut Tergugat II Intervensi dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapi lagi, oleh karena dalil-dalil posita tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti autentik sebab itu Tergugat II Intervensi menolaknya

Halaman 35 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka melalui kesempatan ini, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);
3. Menyatakan hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal standing) untuk mengajukan gugatan;
4. Menyatakan hukum gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;
5. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48 Desa Gili Indah Luas: 9.104 M2, terletak di Desa Pemenang Barat (sekarang Desa Gili Indah), Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang telah diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 1997, gambar situasi Nomor 2326/1997 tanggal 21 Agustus 1997 atas nama RAHIMI SUTAN;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Replik, masing-masing tertanggal 7 Mei 2019 dan 14 Mei 2019, terhadap Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik secara lisan, yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Mei 2019 dan 21 Mei 2019, yang pada intinya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:

1. P-1 : Blangko Permohonan Salinan Putusan oleh Hasan untuk perkara
Halaman 36 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 23/G/2014/PTUN.Mtr (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Salinan Resmi Putusan Perkara Nomor : 23/G/2014/PTUN.Mtr
(fotokopi sesuai dengan salinan);
3. P-3a : Surat atas nama Penggugat, tertanggal 8 Februari 2019, perihal
Mohon Penjelasan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-3b : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hasan, (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
5. P-3c : Surat tertanggal 4 Desember 2014, perihal Pengunduran diri
sebagai Kuasa Hukum, untuk perkara No. 23/G/2014/PTUN.Mtr
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P-3d : Tanda Terima Surat, tertanggal 8 Februari 2019 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
7. P-3e : Tanda Terima Surat, tertanggal 8 Februari 2019 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
8. P-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 82/Desa Pemenang Barat, diterbitkan
pada tanggal 1 Maret 1984, Surat Ukur Sementara No : 7/1983,
tanggal 3-10-1983, luas 9.104 m², atas nama WAQ SULAIMAN
(fotokopi dari fotokopi),
9. P-5 : Kartu Keluarga, Nomor : 5208051109120007, Kepala Keluarga
atas nama SUHANDI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. P-6 : Kutipan Akta Kelahiran
Nomor : 797/IS/LB/2005,
tanggal 15 Maret 2005,
atas nama SUNARTI
(fotokopi sesuai dengan
asli) ;
11. P-7 : Kutipan Akta Kelahiran
Nomor : 2.793/IS/LB/2008,
tanggal 21 Juni 2008,
atas nama ARI FANI
(fotokopi sesuai dengan
asli);
12. P-8 : Surat Pernyataan
Bersama, tertanggal 27
Februari 2019 (fotokopi
sesuai dengan asli)
13. P-9 : Buku Tanah Hak Guna
Bangunan (SHGB) No. 48/
Desa Pemenang Barat,
Penerbitan Sertipikat di
Mataram, tanggal 23

Halaman 37 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1997, yang terletak di Desa Pemenang Barat (sekarang di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah), Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang di Kabupaten Lombok Utara), Propinsi Nusa Tenggara Barat, lamanya hak sampai dengan Tgl. 24-9-2026, Gambar Situasi No. 2326/1997 Tgl. 21-8-1997, Luas 9.104 m2, atas nama **RAHIMI SUTAN** (Fotokopi

14. P-10 :

dari fotokopi) ; Gambar Situasi No. 3326/1997 Tgl. 21-8-1997, Luas 9.104 m2, (Fotokopi

15. P-11 :

dari fotokopi) ; Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2008, NOP. 52.08.050.003.014-0059.0 atas nama Wajib Pajak PT. NATRABU (Fotokopi dari fotokopi) ; Isi Pasal 3 Akta Jual Beli No. 540/72/TJ/1997, tanggal 22 Agustus 1997 (Fotokopi dari fotokopi) ;

16. P-12 :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48/ Desa Pemenang Barat, Penerbitan Sertipikat di Mataram, tanggal 23 Agustus 1997, yang terletak di Desa Pemenang Barat (sekarang di Dusun Gili

Halaman 38 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meno, Desa Gili Indah), Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang di Kabupaten Lombok Utara), Propinsi Nusa Tenggara Barat, lamanya hak sampai dengan Tgl. 24-9-2026, Gambar Situasi No. 2326/1997 Tgl. 21-8-1997, Luas 9.104 m2, atas nama **RAHIMI SUTAN** (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-20, sebagai berikut :

1. T.II.Int-1 : Keterangan Pelaporan Kematian Nomor: 3171119021300006, tertanggal 19 Februari 2013 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
2. T.II.Int-2 : Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dicatat di Buku Register Kecamatan Menteng dengan Nomor 196/1.711.312, tertanggal 13 September 2013 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
3. T.II.Int-3 : Akta Jual Beli, Nomor : 540/73/TJ/1997, antara Waq Sulaiman dengan Rahimi Sutan (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
4. T.II.Int-4 : Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 48/ Desa Pemenang Barat, Penerbitan Sertipikat di Mataram, tanggal 23 Agustus 1997, yang terletak di Desa Pemenang Barat (sekarang di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah), Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang di Kabupaten Lombok Utara), Propinsi Nusa Tenggara Barat, lama hak berlaku dan berakhir hak Tgl. 24-9-2026, Gambar Situasi No. 3326/1997 Tgl. 21-8-1997, Luas : 9.104 m2, atas nama RAHIMI SUTAN (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
5. T.II.Int-5 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2015, NOP. 52.08.050.003.014-0059.0 atas nama Wajib Pajak PT. NATRABU (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
6. T.II.Int-6 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2016, NOP. 52.08.050.003.014-0059.0 atas nama Wajib Pajak PT. NATRABU (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
7. T.II.Int-7 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2017, NOP. 52.08.050.003.014-0059.0 atas nama Wajib Pajak PT. NATRABU (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
8. T.II.Int-8 : Salinan Resmi Putusan Perkara No. 23/G/2014/PTUN.Mtr, tanggal 5 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan salinan);
9. T.II.Int-9 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri No. 75/Pdt.G/2015/ PN.Mtr, tanggal 5 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan);
10. T.II.Int-10 : Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi, No. 75/Pdt.G/2015/

Halaman 39 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . PN.Mtr jo. No. 2460 K/Pdt/2016, tanggal 1 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- 11 T.II.Int-11 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri No. 211/Pdt.G/2017/ PN.Mtr, tanggal 24 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan salinan);
- 12 T.II.Int-12 : Salinan Penetapan No. 260/Pdt.G/2018/PN.Mtr, tanggal 6 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan salinan);
- 13 T.II.Int-13 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JASNI RAHIMI (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
- 14 T.II.Int-14 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama REMSUEZ SUTAN (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
- 15 T.II.Int-15 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CHRIS G. SUTAN MBA (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
- 16 T.II.Int-16 : Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama GANEFO DEWI SUTAN, (Fotokopi Sesuai Dengan Asli)
- 17 T.II.Int-17 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KUBU IMAN SUTAN MBA (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
- 18 T.II.Int-18 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2018, NOP. 52.08.050.003.014-0059.0 atas nama Wajib Pajak PT. NATRABU (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
- 19 T.II.Int-19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2019, NOP. 52.08.050.003.014-0059.0 atas nama Wajib Pajak PT. NATRABU (fotokopi sesuai dengan salinan);
- 20 T.II.Int-20 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2019, NOP. 52.08.050.003.014-0059.0 atas nama Wajib Pajak PT. NATRABU (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SUDIRMAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Gili Air/02-05-1975, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Gili Air, Rt.005/Rw.002, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang diberi kuasa oleh Penggugat untuk mencari kebenaran serta mengurus pembuatan sertifikat untuk tanah milik Penggugat dan selanjutnya saksi melakukan pengukuran dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan saksi, diperoleh data sementara, dan tanah tersebut berbentuk segiempat dengan luas 9.700 m² ;

Halaman 40 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengukuran yang telah dilakukan saksi, tidak ada pihak yang keberatan dan pada lokasi tanah tersebut tidak ada bangunan ;
- Bahwa pada lokasi tanah tersebut terdapat 2 (dua) penyanding yaitu sebelah Utara dan Selatan, dengan batas sebelah Utara : Jalan Kampung, sebelah Timur : Muhaji (Cafe Jali) dan Ibu Rustia, Sebelah Barat : Sanusi, Sebelah Selatan : Fajri ;
- Bahwa setelah pengukuran dilakukan saksi meminta tanda tangan kepada Para Penyanding, yang dilanjut dengan kepada Kepala Dusun Gili Meno (Pak Iskandar) dan Hasil pengukuran tersebut saksi serahkan ke Pak Gatot, yang akan membantu pengurusan penerbitan sertifikat ;
- Bahwa Pak Gatot adalah orang yang bekerja di Kantor Pertanahan, yang akan membantu dalam pengurusan penerbitan sertifikat tanah atas nama Penggugat, dan setelah 3 (tiga) bulan saksi di hubungi Pak Gatot yang menyampaikan bahwa tanah yang saksi urus atas nama Penggugat sudah terbit sertifikat, dan saksi disuruh untuk bisa datang ke Kantor Pertanahan, kemudian atas informasi tersebut saksi sampaikan kepada keluarga Penggugat ;
- Bahwa saksi sempat datang ke Kantor Notaris, dan disana saksi dibantu untuk menghubungi ke Pak Sudarsono (Kepala Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara) dan membenarkan bahwa tanah yang saksi urus sudah bersertipikat, selanjutnya saksi disuruh untuk bertemu dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara (Pak Suharli), kemudian saksi diantar oleh Pak Gatot dan dijelaskan secara lisan bahwa tanah yang saksi urus atas nama Penggugat sudah bersertipikat atas nama PT. Natrabu, tanpa ditunjukkan buku tanah ;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi sertifikat tanah tersebut pada tanggal 08-07-2014, sore hari dan Sertipikat tersebut atas nama RAHIMI SUTAN ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran, saksi belum tahu adanya perkara pada tanah tersebut ;
- Bahwa saksi juga membuat tanda plang dilokasi tanah tersebut, yang menjelaskan bahwa tanah tersebut milik Hasan dan yang menguasai adalah Hasan;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut semula akan dibuat kios, tapi karena kejadian gempa, pembuatan kios tersebut belum dilanjutkan ;

Halaman 41 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa wak Sulaiman adalah Hasan sendiri (Penggugat) ;
- Bahwa saksi mengenal dengan Daeng Abas, tapi saksi tidak tahu apakah dia memiliki tanah dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di BTN Sandik, dan antara tahun 2014 s/d 2019 saksi masih tinggal di Lombok ;
- Bahwa saksi aslinya tinggal di Gili Air, keluarga besar tinggal di Gili Meno dan saksi sudah 10 (sepuluh) tahun kerja di properti ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sengketa tanah ini pernah diperkarakan di PTUN Mataram, dengan memakai pengacara A. Malik dan saksi tidak mengetahui kalau tanah yang disengketakan di PTUN Mataram tersebut sudah putus ;
- Bahwa saksi mengenal Hanawi yang masih keluarga jauh dari saksi dan dia disuruh Rahimi Sutan untuk menjaga tanah tersebut ;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak mengurus tanah tersebut ;

2. M. TAUFIK, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl.lahir : Gili Air/22-12-1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Dusun Gili Trawangan, Rt.008 Desa Gili Indah, Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Gili Indah, yang sudah menjabat dari 28-02-2007 s/d 17-09-2018, karena saksi ikut Caleg pada tahun ini, jadi saksi harus mengundurkan diri sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai Kepala Desa adalah Sabrudin, sebelumnya Sabrudin menjabat sebagai Sekretaris Desa, dan sudah menjabat sejak 17-09-2018 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu tanah milik Hasan di Gili Meno ;
- Bahwa Wak Sulaiman adalah Wak Hasan sendiri, atau bisa disebut nama lain dari Hasan sendiri, karena dalam budaya sasak seseorang dipanggil bukan namanya, tapi dipanggil dengan nama anak pertamanya/paling besar, kebetulan anak pertama Hasan adalah Sulaiman, jadi dipanggil Wak Sulaiman ;
- Bahwa saksi membenarkan dan ikut bertandatangan pada Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 27 Februari 2019 (vide bukti P-8) ;

Halaman 42 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa, saksi tidak pernah tahu PT. Natrabu memiliki tanah di Gili Meno, yang saksi ketahui hanya Hasan yang memiliki tanah di Gili Meno ;
- Bahwa saksi juga mengetahui sebelumnya adanya perkara dengan tanah milik Hasan tapi saksi tidak tahu putusannya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Hasan memiliki tanah di Gili Meno berdasarkan pengakuan dari Hasan dan keluarganya, dan tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Hasan ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri, dan saksi pernah mendengar kalau tanah ini pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri sekitar 3-4 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau saksi pernah menerima surat dari Pengadilan, dan saksi tidak ingat kalau Hakim Pengadilan Negeri pernah turun ke lokasi di Gili Meno ;

3. IBRAHIM, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Gili Air/31-12-1935, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Gili Air, Rt.006, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Hasan sejak masih kecil, dan Hasan memiliki tanah di Gili Meno dengan luas sekitar 2 Ha ;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di Gili Meno, saksi dan Hasan memperoleh tanah tersebut dengan cara buka lahan dilokasi tanah tersebut pada tahun 50 an ;
- Bahwa yang menjadi batas Sebelah Utara ada jalan dari pantai, sebelah Timur ada pantai dan tanah Muhaji, sebelah Selatan dulu tanah milik Wak Dati, sekarang milik Fajri, sebelah Barat tanah milik Abdul ;
- Bahwa Hasan memang tinggal diatas tanah tersebut dan menikah di Gili Meno, Istrinya bernama Amnisah sudah meninggal dan Hasan memiliki 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa anaknya Hasan yang paling besar bernama Sulaiman, sehingga Hasan dikenal juga dengan sebutan Wak Sulaiman, karena anaknya Hasan yang paling besar bernama Sulaiman ;
- Bahwa dalam budaya Bugis, akan dianggap tidak sopan kalau dipanggil dengan nama aslinya, sehingga nama seseorang dipanggil dengan nama anaknya yang paling besar ;

Halaman 43 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mempunyai nama lain yaitu Wak Umi Azhar, karena anak saksi yang paling besar bernama Umi Azhar
- Bahwa Sulaiman bekerja sebagai Nelayan, dan sudah meninggal karena hilang di laut. Semasa hidupnya Sulaiman tidak tinggal diatas tanah milik Hasan ;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Hasan, untuk sebelah Barat, yang membeli dengan cara tukar dengan sampan, karena Hasan suka memancing dan tanah tersebut sampai sekarang masih ada ;
- Bahwa saksi mengenal Daeng Abas dan dia sudah meninggal dan Daeng Abas adalah pendatang dan dia asli dari Bugis ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hanamin, dan beliau pernah menjadi Kepala Dusun, bukan sebagai tukang tunggu tanah ;
- Bahwa pada lokasi tanah tersebut tidak ada bangunan dan saksi tidak pernah tahu adanya bangunan resto atau bungalow dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah milik Hasan, yang saksi lihat hanya Surat Keterangan Garapan, sebagai bukti kepemilikannya ;
- Bahwa saksi tinggal di Gili Air, dan Hasan sampai sekarang tinggal di Gili Meno, terakhir saksi datang ke Gili Meno, pada saat setelah Gempa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah disertipikatkan dan saksi menjelaskan bahwa dari dulu tanah tersebut tidak ada masalah, Cuma baru sekarang ini saja ada masalahnya ;
- Bahwa tanah yang saksi miliki di Gili Meno sampai sekarang masih ada, dan tidak pernah saksi jual dan tanah tersebut belum bersertipikat. Bukti kepemilikan masih sporadik, dan Surat Keterangan Penggarapan yang dikeluarkan pada tahun 50 an ;
- Bahwa ada 2 (dua) lokasi yang saksi miliki, di Gili Meno dan letaknya jauh dari tanah milik Wak Sulaiman ;
- Bahwa saksi sering lewat di tanah milik Hasan, karena lokasinya dekat jalan besar yang sudah diaspal, dan Sulaiman tinggal di sebelah Barat dari tanah milik Hasan ;
- Saksi tidak tahu sejak kapan Hasan tinggal di Gili Air, sedangkan Sulaiman tinggal di Gili Meno dan Sulaiman meninggal dan dinyatakan hilang Kurang lebih sekitar 18 Tahun yang lalu ;

Halaman 44 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah dilokasi tersebut sudah bersertipikat dan saksi tidak pernah tahu, kalau tanah tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi sewaktu di Pengadilan Negeri, dan saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini, yang saksi ketahui hanya masalah keadaan tanah ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. IRMANTO, S., Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Payah Kumbuh/29-08-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 163 Lingkungan Sindu, Kota Depasar, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan restaurant di Bali milik PT. Natrabu, sampai dengan saat ini ;
- Bahwa saksi mengenal Rahimi Sutan di Jakarta, yang sudah meninggal pada tahun 2012 dan ada Ahli Warisnya yaitu isteri dan anak-anaknya antara lain : Hj. JASNI RAHIMI, REMSUEZ SUTAN, CHRIS G. SUTAN, GANEFO DEWI SUTAN, dan KUBU IMAN SUTAN ;
- Bahwa Rahimi Sutan memiliki perusahaan namanya PT. Natrabu, yang dikelola oleh Para Ahli Warisnya dan Rahimi Sutan memiliki tanah di Gili Meno ;
- Bahwa saksi pernah melihat asli bukti kepemilikan tanah milik Rahimi Sutan di Gili Meno, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Rahimi Sutan ;
- Bahwa almarhum Rahimi Sutan memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Wak Sulaiman, tapi saksi tidak ingat tahun berapa Rahimi Sutan membeli tanah tersebut ;
- Bahwa pertama kali saksi datang ke lokasi tanah di Gili Meno yaitu pada tahun 2003, bersama dengan ahli waris dan setelah tahun 2003, saksi pernah datang lagi sekitar 2-3 kali ;

Halaman 45 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu pada lokasi tanah tersebut ada bangunan bungalow, yang dikelola oleh ahli waris dan Abrizal, sekarang bungalow tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015, kalau tanah ini pernah dipermasalahkan di Pengadilan Negeri, dan pada tahun 2014 pernah diajukan gugatan di PTUN Mataram dengan Penggugat atas nama HASAN ;
- Bahwa SPPT untuk lokasi tanah tersebut atas nama PT. Natrabu dan saksi pernah disuruh untuk membayar SPPT tersebut sampai dengan tahun 2019
- Bahwa batas-batas yang saksi ketahui untuk lokasi tanah tersebut adalah sebelah Utara : Jalan, sebelah Selatan : Fajri, sebelah Timur : Muhadi dan sebelah Barat : Gani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hamani yang tinggal di Gili Meno, yang menjaga tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Notaris Edy Hermansyah, karena saksi pernah disuruh untuk mengambil dan melihat sertifikat, tanpa mengetahui proses terbitnya sertifikat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Kematian atas nama Rahimi Sutan, tepatnya dibuat di Jakarta Pusat dan tanggalnya 07-08-2012 ;
- Bahwa saksi tinggal di Denpasar dan saksi yang disuruh untuk mengambil dan mengantar surat tersebut guna keperluan pembuktian dalam sengketa tanah ini, dari situ saksi membaca dokumen yang dibawanya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sertifikat tersebut milik PT. Natrabu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta pendirian PT. Natrabu ;
- Bahwa pada tahun 2003, dilokasi tanah tersebut masih ada bangunan bungalow yang berjumlah 5-6 bangunan ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut yaitu sekitar 91 are, yang bentuk tanahnya kotak ;

2. HERRY SABWAN., Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Ungga/30-09-1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Semparu II, Semparu Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 46 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai guide (pemandu wisata) di PT. Natrabu dan Jabatan saksi di PT. Natrabu adalah sebagai Supervisor di perusahaan travel ;
- Bahwa saksi kenal dengan Rahimi Sutan, sekarang dia sudah meninggal, Rahimi Sutan adalah atasan dan pimpinan di PT. Natrabu dan Rahimi Sutan meninggalkan Para Ahli Warisnya yaitu, isteri dan anak-anaknya yaitu Hj. JASNI RAHIMI, REMSUEZ SUTAN, CHRIS G. SUTAN, GANEFO DEWI SUTAN, dan KUBU IMAN SUTAN ;
- Bahwa PT. Natrabu bergerak dibidang operator yang mendatangkan wisatawan ke Pulau Lombok atau dapat disebut sebagai Tour and Travel
- Bahwa PT. Natrabu mempunyai cabang di Lombok dan mempunyai aset tanah di Gili Meno ;
- Bahwa pada tahun 1998 dilokasi tanah di Gili Meno ada bangunan bungalow dan restaurant sekarang sudah tidak lagi dan terakhir saksi datang ke Gili Meno, sekitar satu minggu yang lalu, sekarang sudah tidak ada bangunan dan tidak ada kegiatan diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diajak Pak Rahimi Sutan menemui notaris Eddy Hermansyah dan pernah melihat fotokopi sertifikat tanah tersebut, yaitu Sertipikat HGB atas nama Rahimi Sutan yang luasnya sekitar 9,5 are ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan tanah ini, pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri pada tahun 2016 dan saksi juga pernah diajak datang menghadiri sidang di PTUN Mataram oleh keluarga Rahimi Sutan, yang menjadi Penggugat pada saat itu adalah Hasan ;
- Bahwa Pemilik awal tanah tersebut adalah Wak Sulaiman ;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut sekarang ada plang dengan tulisan : "Tanah Milik Hasan" ;
- Bahwa saksi pernah melihat HGB yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan Sertipikat HGB tersebut atas nama Rahimi Sutan ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Notaris Edy Hermansyah untuk urusan pengurusan sertifikat HGB ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 6 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya secara lisan, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2019 dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Halaman 47 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 48/ Desa Pemenang Barat, tanggal 23 Agustus 1997, yang terletak di Desa Pemenang barat (sekarang di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah), Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara), Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gambar Situasi No. 2326/1997 tanggal 21 Agustus 1997, Luas 9.104 M², atas nama Rahimi Sutan (*vide* bukti P-9 dan P-10, T-1, dan T.II.Int.-4) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya yang diterima Majelis Hakim masing-masing tertanggal 4 April 2019 dan 7 Mei 2019 yang bersamaan dengan Jawabannya termuat eksepsi, oleh karenanya sebelum menguji pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah berkenaan dengan :

1. Kepentingan Penggugat / *Legal Standing* Penggugat.
2. Tenggang waktu.
3. *Nebis in Idem*.

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi berkenaan dengan :

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan.
2. Gugatan lewat waktu.

Halaman 48 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nebis In Idem.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan *Nebis In Idem* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan subjek dan objek yang sama sesuai register perkara nomor 23/G/2014/PTUN-MTR dan telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-2 = bukti T.II.Int-8) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Nomor 23/G/2014/PTUN-MTR, diperoleh fakta hukum bahwa subjek maupun objek sengketa adalah sama dengan sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud telah berkekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak menggunakan upaya hukum sampai batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali atau mengajukan gugatan baru karena Putusan Perkara Nomor 23/G/2014/PTUN-MTR menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan diartikan gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat pada saat persidangan pembuktian Perkara 23/G/2014/PTUN-MTR terjadi pengunduran diri kuasa hukum Penggugat tanpa persetujuan dan kehadiran Penggugat, oleh karenanya Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kepentingan menggugat dan dalam Putusan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penggugat dapat mengajukan gugatan baru karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat formal gugatan menurut Majelis Hakim adalah apabila Penggugat tidak mampu memperbaiki gugatan sampai batas waktu pemeriksaan persiapan berakhir sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Perkara 23/G/2014/PTUN-MTR telah diputus setelah pokok perkara tuntas diperiksa, dan pada amarnya

Halaman 49 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat tidak memiliki kepentingan, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Putusan Perkara tersebut tidak dapat diajukan gugatan baru sebagaimana dalil Penggugat, namun diajukan upaya hukum banding, menurut Majelis Hakim upaya hukum banding atas Putusan tersebut mampu mengakomodir alasan Penggugat menyangkut dalil adanya pengunduran diri kuasa hukum Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut asas *res judicata pro veritate habetur* menentukan apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu, dengan fakta hukum *in casu* yang menunjukkan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka harus dipatuhi khususnya oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan *Nebis In Idem* yang pada pokoknya adalah bertujuan untuk menghindari Putusan yang berbeda, maka gugatan *in casu* yang baik subjek maupun objek pada kenyataannya sama dengan Perkara yang pernah diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan pengulangan pemeriksaannya kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sengketa *in casu* terkena *nebis in idem* karena pernah diperiksa dan diputus hal mana putusannya telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi terkait *nebis in idem* yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan patut dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi *nebis in idem* maka dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dan selanjutnya terhadap pokok perkara *in casu* dipertimbangkan sebagai berikut ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 50 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat termasuk *nebis in idem*, maka terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *nebis in idem*;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----M
enyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2.-----M
enghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 567.000,- (*lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.**, dan **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**,

Halaman 51 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MALAHAYATI, S.H.,

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.,

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp.	25.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
6. Meterai	:	Rp.	12.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	20.000,-
8. Leges	:	Rp.	20.000,-
9. Pemberitahuan Putusan	:	Rp.	20.000,-
10. PNBP Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	567.000,-

(lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 Halaman. Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)